



P U T U S A N

Nomor : 01/ Pdt.G.Sus.Parpol/ 2018/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AL I M R A N**, SH, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt. 08/Rw.03. No. 32. Lingkungan Mande 3, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima – NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; dalam hal ini menghadap sendiri dipersidangan untuk mewakili dirinya sendiri ;

M E L A W A N

1. **DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB** : beralamat : di Jalan Sriwijaya No. 2. Mataram NTB. **Selanjutnya disebut TERGUGAT I.**
2. **DPP PARTAI GOLKAR** : beralamat : di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat. **Selanjutnya disebut TERGUGAT II.**
3. **ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.** Admberalamat di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, **Selanjutnya disebut TERGUGAT III..**
4. **DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA** (Periode tahun 2016-2021) hasil MUSDA III PARTAI GOLKAR Kota Bima tanggal 2 Oktober 2017.Beralamat Kantor Sekretariat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima – Propinsi NTB. **Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;**

Dalam hal ini untuk Tergugat III dan Turut Tergugat dipersidangan diwakili oleh **SRI MULYANI, SH** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT

A. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT;

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah warga Negara Indonesia yang telah menjadi anggota / kader Partai Golongan Karya (**GOLKAR**) sejak tahun 2003sampai dengan sekarang dengan Nomor Pokok Anggota (**NPAPG**) 1508000002.;
2. Bahwa selama menjadi anggota Partai **GOLKAR**, **PENGGUGAT** telah miniti karier di Partai Golkar tersebut mulai dari menjadi pengurus di tingkat kecamatan selama 7 tahun (dua periode) dan terakhir **PENGGUGAT** dipercaya

Hal. 1 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Sekretaris bagian Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bima periode 2010 – 2015..

3. Bahwa sebagai kader Partai Golkar, PENGUGAT memiliki kewajiban dan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh AD dan ART Partai GOLKAR, diantaranya adalah kewajiban untuk membela kepentingan Partai dari setiap tindakan yang merugikan Partai dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf e dan pasal 3 huruf a Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GOLKAR, hasil Keputusan MUNASLUB Partai GOLKAR No. VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016, tanggal 16 Mei 2016.

4. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka PENGUGAT sebagai kader Partai GOLKAR memiliki hak atau kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melakukan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, guna membela dan melindungi kepentingan PARTAI GOLKAR beserta para kader PARTAI GOLKAR dari setiap perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan AD dan ART Partai GOLKAR yang dipandang merugikan PARTAI GOLKAR dan/atau para Kader PARTAI GOLKAR, termasuk merugikan PENGUGAT, sehingga dengan demikian PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan perkara ini pada Pengadilan yang berkompeten..

B. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada mulanya ketika Kepengurusan DPD PARTAI GOLAKR Kota Bima Periode 2010-2015, dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai Wakil Sekretaris bagian Hukum dan HAM dinyatakan Demisioner dalam MUSDA DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 yang **Dead Lock**, maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan DPD Partai GOLKAR Kota Bima, TERGUGAT Imembentuk atau menunjuk PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima atas nama Ketua PLT adalah H. SYAIFURRAHMAN SALMAN, SE. MM, yang diberi wewenang terbatas untuk melaksanakan MUSDA DPD Partai GOLKAR Kota Bima dalam batas waktu selama satu Bulan, yang kemudian Ketua PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima tersebut digantikan lagi dengan Ir. H. MISBACH MULYADI. MM, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan PLT DPD Partai GOLKAR yang ditunjuk itu tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik karena TERGUGAT I sendiri tidak memiliki itikat baik untuk melaksanakan MUSDA III DPD Partai GOLKAR Kota Bima periode 2016 - 2021 tersebut secara fair sesuai dengan Ketentuan AD/ART Partai Golkar.....

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT I melalui PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk/ditunjuk oleh TERGUGAT I tersebut tidak memiliki itikat baik atau tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan MUSDA III DPD Partai GOLKAR Kota Bima periode 2016-2021 tersebut, maka pada Bulan Oktober 2016, PENGGUGAT sebagai kader Partai Golkar, pernah mengajukan permasalahan tersebut kepada MAHKAMAH PARTAI GOLKAR yang kemudian tercatat dalam registrasi perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, di mana PENGGUGAT berkedudukan sebagai PEMOHON melawan TERGUGAT I sebagai TERMOHON...

3. Bahwa perkara Sengketa Internal Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas kemudian diputus oleh MAHKAMAH PARTAI GOLKAR dengan Putusan Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, pada tanggal 12 Januari 2017 dengan AMAR PUTUSAN yang menyatakan sebagai berikut ;

- (1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- (2). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menunjuk Pelaksana tugas Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kota Bima dengan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 sebelum penyelenggaraan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah putusan dibacakan.
- (3). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menyelenggarakan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah – Musyawarah Partai Golkar di Daerah.
- (4). Menyatakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima (Demisioner) memiliki hak suara dalam pelaksanaan MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
- (5). Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengawasi pelaksanaan Muscam se – Kota Bima dan pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Kota Bima tahun 2016.
- (6). Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Ketentuan PASAL 32 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008, TENTANG PARTAI POLITIK, Putusan Mahkamah Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 di atas bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk/ditunjuk oleh TERGUGAT I.

5. Bahwa dalam realitasnya TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk/ditunjuk oleh TERGUGAT I enggan atau sengaja tidak mau mentaati dan melaksanakan Amar Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR tersebut di atas secara sukarela, sehingga pada tanggal 23 Februari 2017 MAHKAMAH PARTAI GOLKAR memanggil TERGUGAT I dan PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk/ditunjuk oleh TERGUGAT I, termasuk PENGGUGAT selaku PEMOHON dengan Surat Panggilan Nomor : B. 15/MP-GOLKAR/II/2017, tanggal 23 Februari 2017..

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 MAHKAMAH PARTAI GOLKAR melaksanakan Sidang insidentil dalam rangka membahas Pelaksanaan putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017, di mana dalam sidang insidentil tersebut telah dilakukan eksekusi atas Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 tersebut, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI tanggal 28 Februari 2017, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku PEMOHON dan TERGUGAT I selaku TERMOHON, yang disaksikan oleh Ketua Majelis Hakim MAHKAMAH PARTAI GOLKAR. Adapun pokok-pokok dari isi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dimaksud diantaranya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima akan melaksanakan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017, dengan ketentuan ;.....

1. Melaksanakan perintah isi amar putusan butir 2 untuk menunjuk PLT Pimpinan Kecamatan dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Melaksanakan perintah isi amar putusan butir 3 untuk menyelenggarakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017.
3. Agar PLT Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun Eksekusi atas putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 telah dilaksanakan secara formil dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dimaksud pada posita angka 6, namun sampai pada batas waktu yang dijanjikannya, TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bimayang dibentuk/ditunjuk oleh TERGUGAT I tidak juga melaksanakan amar Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR tersebut secara nyata, bahkan dalam hal ini TERGUGAT I telah dengan sengaja menipu atau mempermainkan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilan tertinggi dalam internal Partai Golkar.

8. Bahwa oleh karena tidak adanya tindakan dan itikat baik dari TERGUGAT I merealisasikan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, yang telah dilaksanakan secara formil sebagaimana dimaksud pada posita angka 6, maka pada tanggal 05 Juni 2017 untuk kesekian kalinya PENGUGAT menyurati MAHKAMAH PARTAI GOLKAR yang pada pokoknya mempertanyakan realisasi Nyata (ril) dari Eksekusi yang dimaksud. Surat PENGUGAT ini ditembuskan juga kepada TERGUGAT II, yang kemudian ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan mengeluarkan Disposisi dengan Nomor : C.67/GOLKAR/VI/2017 yang ditujukan kepada Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dengan isi Disposisi Pelajari dan Saran Tindak lanjut.....

9. Bahwa Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2017 mengeluarkan MEMO DINAS ditujukan kepada TERGUGAT II (Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar), Perihal : Saran Tindak lanjut Eksekusi Putusan Mahkamah Partai Golkar Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016. Dengan Saran Tindak lanjut agar DPP PARTAI GOLKAR (TERGUGAT II) mengambil kebijakan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT I) agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segera melaksanakan MUSCAM PK-PK se Kota Bima, dan selanjutnya melaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amar putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.
2. Apabila PLT DPD Partai Golkar Kota Bima dipandang tidak mampu/tidak cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan MUSCAM PK-PK Partai Golkar se Kota Bima, dan melaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, serta tidak taat dan patuh melaksanakan isi amar putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :05/PI-GOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017, maka sebaiknya DPP Partai Golkar (TERGUGAT II) melakukan penggantian PLT DPD Partai Golkar Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada di DPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, serta melaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangka pencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.

10. Bahwa sehingga tiba-tiba pada tanggal 1 Oktober 2017 PENGUGAT dikagetkan dengan beredarnya surat yang dikeluarkan oleh PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I dengan Nomor : 46/GOLKAR/Kt-BM/1X/2017. Perihal : Undangan Sebagai Peserta MUSDA III DPD PARTAI GOLKAR Kota Bima, yang berdasarkan undangan tersebut akan dilaksanakandiaula DPP Partai Golkar Jl. Anggrek Nelly Murni Slipi Jakarta.....

11. Bahwa acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima tersebut akhirnya benar-benar dilaksanakan oleh PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I pada tanggal 02 Oktober 2017 diaula DPP Partai Golkar sebagaimana dimaksud dalam surat undangan tersebut, acara mana juga dihadiri oleh PENGUGAT (sebagai Peserta), namun PENGUGAT tidak menyetujui dan menyatakan protes keras atas pelaksanaan acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima tersebut, karena menilai acara tersebut bertentangan dengan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKARNomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016 dan Berita Acara Eksekusi atas Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR tersebut,tetapi karena protes dari PENGUGAT tidak diindahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGUGAT meninggalkan/keluar(Walk out)dari acara tersebut.....

12. Bahwa selanjutnya melalui acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I di aula DPP PARTAI GOLKAR tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11, TERGUGAT III dinyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPDP Partai Golkar Kota Bima periode 2016-2021....

13. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal itu juga (hari senin, tanggal 2 Oktober 2017) TERGUGAT III menyusun Komposisi dan Personalia DPD PARTAI GOLKAR Kota Bima periode 2016-2021, yang selanjutnya dikukuhkan

Hal. 6 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I dengan mengeluarkan SK TERGUGAT I Nomor : KEP – 31 /GOLKAR-NTB/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 Tentang PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BIMA MASA BAKTI 2016-2021, sehingga dengan SK yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tersebut, maka lahirlah TURUT TERGUGAT yang diketuai oleh TERGUGAT III.....

14. Bahwa PENGUGAT sangat yakin bahwa baik TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III sudah mengetahui dan memahami sebelumnya isi atau amar *Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR* Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 3 di atas, dan bahwa *Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR* tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, tetapi dalam hal ini justru *Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR* tersebut sengaja dilanggar secara konspiratif oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan tujuan untuk memuluskan jalan bagi TERGUGAT III menjadi Ketua DPD PARTAI GOLKAR Kota Bima periode 2016-2021.....

15. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan/atau PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I melaksanakan MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima diawali DPP Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2017, demikian pula dengan perbuatan TERGUGAT II yang menyetujui dan membuka secara resmi acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I, serta perbuatan TERGUGAT II yang menghadiri dan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016 – 2021 pada acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima tersebut melawan atau melanggar *Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR* Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017, maka *Perbuatan* TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 BW.....

16. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana dimaksud pada posita angka 15 di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka segala akibat hukum dan/atau hasil (produk) dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan Batal Atau Tidak Sah menurut hukum, dan demikian pula dengan segala kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT I,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut menjadi kewajiban bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengatikkannya secara bersama - sama atau secara tangung renteng,.....

17. Bahwa akibat hukum dan/atau hasil (produk) dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana dimaksud pada posita angka 16 adalah berupa SK TERGUGAT I Nomor : KEP – 31 /GOLKAR-NTB/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 Tentang PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BIMA MASA BAKTI 2016-2021, yang menjadi dasar terbentuknya TURUT TERGUGAT.....

18. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Adapun kerugian materil adalah berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT selama mengikuti sidang di MAHKAMAH PARTAI GOLKAR di Jakarta dan mengikuti acara MUSDA III Partai Golkar Kota Bima periode 2016 – 2021 pada tanggal 02 Oktober 2017 yang terdiri dari;.....

1. Jasa Advokat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
2. Transport PP Bima –J akarta dan Jakarta - Bima , Transport Local dan Penginapan untuk acara pendaftaran / registrasi Perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Transport PP Bima - Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara sidang persiapan (Koreksi Permohonan Pemohon)sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara sidang MEDIASI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara sidang Pertama Membaca Permohonan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acarasidang Penyampaian Eksepsi Dan Jawaban Termohonsebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta - Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara sidang Mengajukan Bukti SuratPemohon dan Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 8 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk 5 (lima) orang, termasuk 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT, untuk mengikuti acara sidang pengajuan bukti keterangan saksi – saksi Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara sidang Pembacaan Putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara anmanning kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta-Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acara Klarifikasi atas ke-enggan TERGUGAT I melaksanakan amar putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Transport PP Bima-Jakarta dan Jakarta - Bima, Transport Local dan Penginapan untuk mengikuti acaraMUSDA DPD II PARTAI GOLKAR Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD partai GOLKAR kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).....

19. Sedangkan kerugian immaterilyang diderita oleh PENGUGAT adalah berupa hilangnya segala harapan PENGUGAT sebagai kader Golkar yang ikut membangun dan membesarkan PARTAI GOLKAR Kota Bima selama 14 (empat belas) tahun menjadi Pengurus Partai GOLKAR Kota Bima, karena tidak adanya kepastian hukum yang menjamin kepastian jenjang karier dan hak-hak setiap kader Partai Golkar sebagaimana yang dijamin oleh AD/ART Partai Golkar, yang dinilai oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).....

20. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh PENGUGAT tersebut disebabkan karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang MELAWAN HUKUM, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib mengganti kerugian PENGUGAT tersebut.....

21. Bahwa untuk menjamin adanya ketaatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakan Putusan Pengadilan setelah Putusan Pengadilan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van

Hal. 9 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) kelak, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kls 1b Raba - Bima agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatannya melaksanakan amar Putusan Pengadilan atas perkara ini.....

22. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mau membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT setelah Putusan Pengadilan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde), maka mohon agar Pengadilan Negeri Kls 1b Raba - Bima melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yaitu berupa Gedung Kantor yang ditempati oleh TERGUGAT Idi Jalan Sriwijaya No. 2. Kota Mataram. Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk kemudian dijual lelang kepada umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.....

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka PENGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls 1b Raba - Bima untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya.....
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I yang melaksanakan MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016 – 2021 di aula DPP Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2017, perbuatan TERGUGAT II yang secara terang - terangan memberikan fasilitas, menyetujui, menghadiri dan membuka secara resmi acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I tersebut dan demikian juga dengan perbuatan TERGUGAT III yang menghadiri dan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016 - 2021 pada acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan/atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I tersebut bertentangan dengan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 dan oleh karena itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I Nomor : KEP – 31 /GOLKAR-NTB/X/2017 Tentang PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BIMA MASA BAKTI 2016-

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tertanggal 02 Oktober 2017 yakni Surat Keputusan Kepengurusan TURUT TERGUGAT adalah BATAL atau TIDAK SAH menurut hukum.....

4. Memerintahkan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk UNTUK MELAKSANAKAN AMAR MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tertanggal 12 Januari 2017.....

5. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara tanggung renteng membayar segala kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari kerugian materil sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).....

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatannya melaksanakan amar Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan Pengadilan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.....

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kls 1b Raba - Bima atas barang - barang milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yaitu berupa Gedung Kantor yang ditempati oleh TERGUGAT I di Jalan Sriwijaya No. 2. Kota Mataram. Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk kemudian dijual lelang kepada umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT..

Dan / atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I,II, tidak hadir dan tidak pula menunjukan wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka dinggap tunduk pada putusan ini, sedangkan untuk Turut III dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa Hukumnya, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 01/Pdt.Sus.Parpol/ 2018/ PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sebagai Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan

Hal. 11 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum Tergugat III, dan Turut Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI RABA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, KARENA MATERI PERKARA ADALAH PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA

Berdasarkan pokok perkara tersebut, maka perkara ini adalah termasuk perselisihan Partai Politik, yang memerlukan mekanisme dan prosedur tersendiri dalam penyelesaian, tidak sama dengan penyelesaian sengketa perdata pada umumnya, sebagaimana pula diklasifikasi oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima terhadap perkara ini sebagai perkara perdata khusus Parpol.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 32 mengatur bahwa :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Dalam penjelasan Pasal 32 tersebut, memberikan pengertian tentang perselisihan Partai Politik, yaitu meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Putusan Mahkamah Partai Politik tentang Perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan adalah bersifat final dan mengikat Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2011, tanpa dipengaruhi oleh lembaga manapun. Hal itu merupakan wujud dari indenpendensi dan kemandirian Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh partai politik sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi mengadili semua perkara internal Partai Politik dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan AD dan ART.

Berdasarkan uraian di atas dengan menunjuk ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Parpol dan AD/ART Partai Golkar tersebut, maka Penggugat ini adalah menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik yang putusannya bersifat final dan mengikat, bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan, sehingga Pengadilan Negeri Raba-Bima harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL)

Gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak jelas dan kabur secara hukum dan tidak sesuai kaidah hukum acara perdata, karena :

- a. Tidak jelas dasar perkara karena Penggugat menjadikan dasar perkara pada peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan subyektif penggugat yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum
- b. Penggugat telah mencampuradukkan dua dasar gugatan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme penyelesaian hukum acara yang berbeda yaitu satu sisi menyangkut masalah.

Penyelesaian perselisihan partai politik mengacu pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Disisi lain menyangkut perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang telah dilakukan oleh pengurus partai sehingga menuntut ganti rugi atas segala kerugiannya yang dialami oleh Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas, Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 BW memerlukan prosedur dan mekanisme hukum acara yang berbeda, misalnya tidak ada pembatasan waktu, ada upaya hukum banding maupun upaya hukum luar biasa.

Hal. 13 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian dasar tuntutan ganti rugi tidak jelas karena tidak jelas perbuatan yang mana yang telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat. Disamping itu dasar perhitungan kerugian tidak jelas dan tidak nyata, dan hal itu bukan merupakan tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG AZAS “NE BIS IN IDEM”

Adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut TERGUGAT III mengandung Azas “**Ne Bis In Idem**”, karena perkara yang diajukan ini telah diajukan dan telah diperiksa, di putuskan dan telah berkekuatan hukum yang tetap.

Hal mana dalam gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak yang sama, dan masalah hukum/alasannya yang dituntut sama serta tuntutan gugatan tersebut terhadap di ajukan pada pihak yang sama.

Hal ini diatur dalam Pasal 1917 ayat 2 KUHP Perdata bahwa unsur dari Azas **Ne Bis In Idem** :

- Soal yang tuntutan (di gugat) adalah sama
- Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama
- Tuntutan (gugatan) tersebut dimajukan terhadap pihak yang sama
- Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama seperti dalam Tuntutan (gugatan) sebelumnya.

Perkara yang sama sebagaimana di sebutkan di dalam hukum acara adalah gugatan yang mempersoalkan hal yang sama, dengan dalil yang sama, dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sebelumnya dan pada pengadilan yang sama, terhadap gugatan Penggugat haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat III dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
2. Segala uraian dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Tidak **benar** dalil Penggugat pada point 4, 5, 6 dalam gugatannya karena yang benar dalam pelaksanaan roda organisasi PARTAI GOLKAR selalu harus berpedoman pada ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan sesuai JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 dan partai tidak bisa keluar dari aturan tertinggi partai golkar yang sudah ada, terutama yang mengatur masalah pelaksanaan MUSDA Partai Golkar. Dan tentunya Partai Golkar tidak akan keluar dari aturan main yang sudah dibuat dalam JUKLAK DPP PARTAI GOLKAR PUSAT.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan permintaan ganti rugi yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya karena permohonan

Hal. 14 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak berdasarkan aturan yang jelas dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat.

5. Bahwa tentang hal-hal lain yang di mohonkan dalam perkara ini sama dengan hal-hal yang telah dimohon dalam perkara yang sama yang sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat yang telah di putus oleh Majelis Hakim di Pengadilan yang sama. Oleh sebab itu, alasan Penggugat adalah untuk dikesampingkan karena mengandung permohonan yang sama dengan perkara sebelumnya.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada point 8, 9, 10 karena MUSDA III Partai Golkar Kota Bima telah dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur yang sesuai dengan aturan dan saat itu pihak pengurus dari Partai Golkar Kota Bima yang dinyatakan Domisioner juga hadir yaitu pada tanggal 2 Oktober 2017 namun pihaknya meninggalkan ruangan (walk out) dan tidak mampu mempertahankan pendapatnya sehingga pihak Tergugat III dinyatakan terpilih secara "AKLAMASI" sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016-2021.

7. Bahwa atas terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima sehingga pada tanggal 2 Oktober 2017 DPP Partai Golkar (Tergugat III) mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima Masa Bakti 2016-2021 (SK No.Kep-31/GOLKAR-NTB/X/2017)

8. Bahwa berdasarkan uraian tahapan proses pelaksanaan MUSDA hingga terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima adalah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan JUKLAK DPP, oleh karena itu sah pelaksanaan MUSDA hingga melahirkan DPD Partai Golkar Kota Bima (Turut Tergugat).

9. Bahwa atas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak benar dan permohonan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum.

Demikian Bantahan/Eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat dan memohon kepada Bapak Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan permohonan eksepsi Tergugat dapat diterima seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara atau Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 15 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat I maupun Turut Tergugat II, sebagaimana terlampir dalam jawabannya, senyatanya jawaban yang diajukan adalah terkait dengan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang lebih mengarah kepada menyangkut perihal keberatan terhadap syarat formil suatu gugatan, dan terhadap eksepsi tersebut agar Majelis Hakim dapat mengetahui tentang apakah materi perkara adalah perselisihan internal partai politik golongan karya, dan adanya gugatan penggugat yang kabur (obscur libel), serta gugatan penggugat telah mengandung azas “ ne bis in idem ” tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim harus melakukan pembuktian dalam pokok perkara dan apabila merujuk dengan ketentuan 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri - sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap poin Tergugat I maupun Turut Tergugat I, aquo patutlah dikesampingkan sehingga dengan merujuk pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimpangkan pokok perkara aquo dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab antara para pihak, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar penggugat selaku anggota dan kader partai Golkar yang telah memiliki hak yang sama yaitu berdasarkan AD dan ART Partai telah mendapatkan pelanggaran hak hak yang merugikan penggugat dimana menurut penggugat di dalam mengisi kekosongan kepengurusan DPD Partai GOLKAR

Hal. 16 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima, TERGUGAT I telah membentuk atau menunjuk PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima atas nama Ketua PLT adalah H. SYAIFURRAHMAN SALMAN, SE. MM, yang diberi wewenang terbatas untuk melaksanakan MUSDA DPD Partai GOLKAR Kota Bima dalam batas waktu selama satu Bulan, yang kemudian Ketua PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima tersebut digantikan lagi dengan Ir. H. MISBACH MULYADI. MM, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan PLT DPD Partai GOLKAR yang ditunjuk itu tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik karena TERGUGAT I sendiri tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan MUSDA III DPD Partai GOLKAR Kota Bima periode 2016 – 2021 tersebut secara fair sesuai dengan Ketentuan AD/ART Partai Golkar, dimana hal tersebut diketahui dari perbuatan TERGUGAT I dan / atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I yang melaksanakan MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016 – 2021 diaula DPP Partai Golkar pada tertanggal 02 Oktober 2017, perbuatan TERGUGAT II yang secara terang - terangan memberikan fasilitas, menyetujui, menghadiri dan membuka secara resmi acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan / atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I tersebut dan demikian juga dengan perbuatan TERGUGAT III yang menghadiri dan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016 - 2021 pada acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan / atau PLT DPD partai GOLKAR kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I tersebut bertentangan dengan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05 /PI-GOLKAR/X/2016, tertanggal 12 Januari 2017 dan oleh karena itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I Nomor : KEP – 31 /GOLKAR-NTB/X/2017 Tentang PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BIMA MASA BAKTI 2016-2021, tertanggal 02 Oktober 2017 yakni Surat Keputusan Kepengurusan TURUT TERGUGAT adalah BATAL atau TIDAK SAH menurut hukum ataukah dalam kenyatannya yaitu dalam pelaksanaan roda organisasi partai golkar Tergugat III telah berpedoman pada anggaran dasar /anggaran rumah tangga partai golkar sebagaimana yang diatur dalam Juklak No 5 /DPP/GOLKAR /VI/2016, sehingga pihak TERGUGAT III yang telah dipilih secara aklamasi untuk periode 2016 - 2021 sebagai ketua DPD Partai Golkar kota bima kemudian TERGUGAT III mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima Masa Bakti 2016-2021 (SK No.Kep-31/GOLKAR-NTB/X/2017, senyatanya tidak merugikan penggugat karena tahapan proses pelaksanaan MUSDA hingga terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima adalah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan

Hal. 17 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKLAK DPP, oleh karena itu sah pelaksanaan MUSDA hingga melahirkan DPD Partai Golkar Kota Bima yaitu (Turut Tergugat), sehingga bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara aquo terlebih dahulu majelis hakim memperhatikan dalil gugatan penggugat pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 poin 7, poin 8 dan poin 9 senyatanya diketahui bahwa telah terdapatnya Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05 /PI-GOLKAR/X/2016, tertanggal 12 Januari 2017 dengan AMAR PUTUSAN yang menyatakan sebagai berikut ;.

- (1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- (2). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menunjuk Pelaksana tugas Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kota Bima dengan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 sebelum penyelenggaraan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah putusan dibacakan.
- (3). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menyelenggarakan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah – Musyawarah Partai Golkar di Daerah.
- (4). Menyatakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima (Demisioner) memiliki hak suara dalam pelaksanaan MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
- (5). Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengawasi pelaksanaan Muscam se – Kota Bima dan pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Kota Bima tahun 2016.
- (6). Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam petitum poin 6 diketahui bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 MAHKAMAH PARTAI GOLKAR melaksanakan Sidang insidentil dalam rangka membahas Pelaksanaan putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017, di mana dalam sidang insidentil tersebut telah dilakukan eksekusi atas

Hal. 18 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 tersebut, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI tanggal 28 Februari 2017, yang ditandatangani oleh PENGUGAT selaku PEMOHON dan TERGUGAT I selaku TERMOHON, yang disaksikan oleh Ketua Majelis Hakim MAHKAMAH PARTAI GOLKAR. Adapun pokok-pokok dari isi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dimaksud diantaranya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima akan melaksanakan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017, dengan ketentuan ;

1. Melaksanakan perintah isi amar putusan butir 2 untuk menunjuk PLT Pimpinan Kecamatan dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Melaksanakan perintah isi amar putusan butir 3 untuk menyelenggarakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017.
3. Agar PLT Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam dalil poin 7 dinyatakan bahwa meskipun Eksekusi atas putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 telah dilaksanakan secara formil dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dimaksud pada posita angka 6, namun sampai pada batas waktu yang dijanjikannya, TERGUGAT I dan /atau PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bimayang dibentuk / ditunjuk oleh TERGUGAT I tidak juga melaksanakan amar Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR tersebut secara nyata, bahkan dalam hal ini TERGUGAT I telah dengan sengaja menipu atau mempermainkan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilan tertinggi dalam internal Partai Golkar dan pada dalil gugatan penggugat pada dalil poin 9 diketahui bahwa Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2017 mengeluarkan MEMO DINAS ditujukan kepada TERGUGAT II (Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar), Perihal : Saran Tindaklanjut Eksekusi Putusan Mahkamah Partai Golkar Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016. Dengan Saran Tindaklanjut agar DPP PARTAI GOLKAR (TERGUGAT II) mengambil kebijakan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT I) agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segera melaksanakan MUSCAM PK-PK se Kota Bima, dan selanjutnya melaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amar

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PI-GOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.

2. Apabila PLT DPD Partai Golkar Kota Bima dipandang tidak mampu/tidak cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan MUSCAM PK-PK Partai Golkar se Kota Bima, dan melaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, serta tidak taat dan patuh melaksanakan isi amar putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PI-GOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017, maka sebaiknya DPP Partai Golkar (TERGUGAT II) melakukan penggantian PLT DPD Partai Golkar Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada di DPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, serta melaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangka pencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi, Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.

Menimbang bahwa selanjutnya pada dalil gugatan penggugat poin 10 diketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 PENGUGAT dikagetkan dengan beredarnya surat yang dikeluarkan oleh PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I dengan Nomor : 46/GOLKAR/Kt-BM/1X/2017. Perihal : Undangan Sebagai Peserta MUSDA III DPD PARTAI GOLKAR Kota Bima, yang berdasarkan undangan tersebut akan dilaksanakandiaula DPP Partai Golkar Jl. Angrek Nelly Murni Slipi Jakarta dan kemudian pada dalil gugatan penggugat poin 11 dinyakan bahwa acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima tersebut akhirnya benar-benar dilaksanakan oleh PLT DPD Partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh TERGUGAT I pada tanggal 02 Oktober 2017 diaula DPP Partai Golkar sebagaimana dimaksud dalam surat undangan tersebut, acara mana juga dihadiri oleh PENGUGAT (sebagai Peserta), namum PENGUGAT tidak menyetujui dan menyatakan protes keras atas pelaksanaan acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima tersebut, karena menilai acara tersebut bertentangan dengan Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016 dan Berita Acara Eksekusi atas Putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR tersebut,tetapi karena protes dari PENGUGAT tidak diindahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGUGAT meninggalkan / keluar (Walk out) dari acara tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada dalil poin 12 diketahui bahwa melaluil acara MUSDA III DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan / atau PLT DPD partai GOLKAR Kota Bima yang dibentuk oleh

Hal. 20 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I di aula DPP PARTAI GOLKAR tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11, TERGUGAT III dinyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPDP Partai Golkar Kota Bima periode 2016-2021.;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat III dan Turut Tergugat dalam pokok perkara menyatakan bahwa dalam pelaksanaan roda organisasi PARTAI GOLKAR selalu harus berpedoman pada ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan sesuai JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 dan partai tidak bisa keluar dari aturan tertinggi partai golkar yang sudah ada, terutama yang mengatur masalah pelaksanaan MUSDA Partai Golkar bahkan MUSDA III Partai Golkar Kota Bima telah dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur yang sesuai dengan aturan dan saat itu pihak pengurus dari Partai Golkar Kota Bima yang dinyatakan Domisioner juga hadir yaitu pada tanggal 2 Oktober 2017 namun pihaknya meninggalkan ruangan (walk out) dan tidak mampu mempertahankan pendapatnya sehingga pihak Tergugat III dinyatakan terpilih secara "AKLAMASI" sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 2016-2021, sehingga dengan telah terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima pada tanggal 2 Oktober 2017 DPP Partai Golkar (Tergugat III) dan mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima Masa Bakti 2016-2021 (SK No. Kep-31/GOLKAR-NTB/X/2017 tentunya telah berdasarkan uraian tahapan proses pelaksanaan MUSDA yang telah sesuai dengan aturan dan ketentuan JUKLAK DPP, oleh karena itu sah pelaksanaan MUSDA hingga melahirkan DPD Partai Golkar Kota Bima (Turut Tergugat).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat penggugat yaitu surat bukti P- 3 diketahui pada uraian mengigit poin 4 diketahui adanya petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusat partai golongan karya Nomor : Juklak I/DPP/GOLKAR/X/2009 tanggal 30 oktober 2009 tentang penyelenggaraan Musda Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai Golkar se – Indonesia, selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi penggugat yaitu saksi sultan yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pelaksanaan Musda III adalah oleh DPD I dan PLT DPD II Kota Bima, bahwa Musda pernah dijalankan pada tanggal 2 oktober 2017 namun musyawarah Daerah (Musda) gagal karena tidak sesuai dengan mekanisme partai yang diatur dalam ADRT partai sehingga yang hadir ada yang walk out , bahwa setahu saksi isi keputusan mahkamah partai adalah memerintahkan agar PLT DPD II partai golkar Kota Bima untuk melaksanakan Musawarah Kecamatan (Muscam) dan Musda, namun hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh PLT DPD II Partai Golkar, bahwa sesuai ketentuan ADRT Partai apabila ingin memilih Ketua DPD II harus diawali dengan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan apabila Ketua Cabang

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpilih dari seluruh 5 Kecamatan yang ada di Kota Bima maka sudah bisa dilaksanakan Musda untuk memilih ketua DPD II sehingga kepemimpinan saudara alfian indra wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III dijakarta tidak sah karena tidak diawali dengan Musyawarah Kecamatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Muhamad Salahudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Musda III adalah oleh DPD I dan PLT DPD II Kota Bima, bahwa Musda pernah dijalankan pada tanggal 2 oktober 2017 namun muswarah Daerah (Musda) gagal karena tidak sesuai dengan mekanisme partai yang diatur dalam ADRT partai sehingga yang hadir ada yang walk out, bahwa setahu saksi isi keputusan mahkamah partai adalah memerintahkan agar PLT DPD II partai golkar Kota Bima untuk melaksanakan Musawarah Kecamatan (Muscam) dan Musda, namun hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh PLT DPD II Partai Golkar , bahwa sesuai ketentuan ADRT Partai apabila ingin memilih Ketua DPD II harus diawali dengan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan apabila Ketua Cabang telah terpilih dari seluruh 5 Kecamatan yang ada di Kota Bima maka sudah bisa dilaksanakan Musda untuk memilih ketua DPD II ; bahwa kepemimpinan saudara Alfian Indra Wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III dijakarta tidak sah karena tidak diawali dengan Musyawarah Kecamatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Muhamad Syarif yang pada pokoknya menerangkan bahwa Musda III adalah oleh DPD I dan PLT DPD II Kota Bima, bahwa Musda pernah dijalankan pada tanggal 2 oktober 2017 namun muswaraha Daerah (Musda) gagal karena tidak sesuai dengan mekanisme partai yang diatur dalam ADRT partai sehingga yang hadir ada yang walk out, bahwa setahu saksi isi keputusan mahkamah partai adalah memerintahkan agar PLT DPD II partai golkar Kota Bima untuk melaksanakan Musawarah Kecamatan (Muscam) dan Musda, namun hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh PLT DPD II Partai Golkar , bahwa sesuai ketentuan ADRT Partai apabila ingin memilih Ketua DPD II harus diawali dengan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan apabila Ketua Cabang telah terpilih dari seluruh 5 Kecamatan yang ada di Kota Bima maka sudah bisa dilaksanakan Musda untuk memilih ketua DPD II sehingga kepemimpinan saudara Alfian Indra Wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III dijakarta tidak sah karena tidak diawali dengan Musyawarah Kecamatan dan belum dilantik ;

Menimbang bahwa selanjutnya TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT telah mengajukan bukti surat T-3-TT.2 ke -2 yaitu petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusat partai golongan karya nomor : JUKLAK – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 pada HURUF 4 diketahui bahwa musyawarah partai golkar terdiri dari musyawarah di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota.

Hal. 22 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain disingkat Musdes/, Muslur ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT yaitu saksi Tiswan Surya Ningrat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keputusan Mahkamah Partai telah bertentangan dengan JUKLAK No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 yang mengisyaratkan bahwa Musda dilaksanakan dari tingkat pusat kemudian di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan; Bahwa Musda tidak pernah dilaksanakan di kota Bima dengan alasan faktor keamanan oleh karena itu Musda III pernah dijalankan di Jakarta pada tanggal 2 oktober 2017 sehingga terpilih kepemimpinan saudara alfan indra wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III untuk periode 2016 – 2021, Kemudian oleh DPD I mengeluarkan SK kepengurusan yang baru sehingga atas dasar tersebut kepengurusan yang baru mendaftar ke – KPU untuk ikut sebagai peserta pemilu ; bahwa yang berwenang melakukan eksekusi keputusan mahkamah partai adalah DPP ; bahwa kepengurusan berdasarkan SK Musda Jakarta adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT yaitu saksi sukahar yang pada pokoknya menerangkan bahwa keputusan Mahkamah Partai telah bertentangan dengan JUKLAK No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 yang mengisyaratkan bahwa Musda dilaksanakan dari tingkat pusat kemudian di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan; Bahwa Musda tidak pernah dilaksanakan di kota Bima dengan alasan faktor keamanan ; Bahwa Musda pernah dilaksanakan di kota Mataram Namun gagal oleh karena alasan keamanan ; Bahwa saksi pernah hadir pada Musda III yang dijalankan di Jakarta pada tanggal 2 oktober 2017 sehingga terpilih kepemimpinan saudara Alfian Indra Wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III untuk periode 2016 – 2021, Kemudian oleh DPD I mengeluarkan SK kepengurusan yang baru sehingga atas dasar tersebut kepengurusan yang baru mendaftar ke – KPU untuk ikut sebagai peserta pemilu ; bahwa yang berwenang melakukan eksekusi keputusan mahkamah partai adalah DPP ; bahwa kepengurusan berdasarkan SK Musda Jakarta adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT yaitu saksi Muhammad Saleh yang pada pokoknya menerangkan bahwa keputusan Mahkamah Partai telah bertentangan dengan JUKLAK No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 yang mengisyaratkan bahwa Musda dilaksanakan dari tingkat pusat kemudian di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSUS.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Musda tidak pernah dilaksanakan di kota bima dengan alasan faktor keamanan ; Bahwa Musda pernah dilaksanakan di kota Mataram sebanyak 3 kali namun gagal oleh karena alasan keamanan ; Bahwa saksi pernah hadir pada Musda III yang dijalankan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017 sehingga terpilihnya kepemimpinan saudara Alfian Indra Wirawan sebagai ketua DPD II hasil Musda III untuk periode 2016 – 2021, Kemudian oleh DPD I mengeluarkan SK kepengurusan yang baru sehingga atas dasar tersebut kepengurusan yang baru mendaftar ke – KPU untuk ikut sebagai peserta pemilu ; bahwa yang berwenang melakukan eksekusi keputusan mahkamah partai adalah DPP ; bahwa kepengurusan berdasarkan SK Musda Jakarta adalah sah ; Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keputusan No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 adalah DPP ;

Menimbang bahwa baik dari bukti surat penggugat yaitu bukti P- 3 diketahui pada uraian mengingat poin 4 diketahui adanya petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusat partai golongan karya yaitu Nomor : Juklak I/DPP/Golkar /X/2009 tanggal 30 oktober 2009 tentang penyelenggaraan Musda Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai Golkar se – Indonesia, begitupun dengan bukti surat dari surat T-3-TT.2 ke -2 yaitu petunjuk pelaksanaan dewan pimpinan pusat partai golongan karya nomor : JUKLAK – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 pada HURUF 4 diketahui bahwa musyawarah partai golkar terdiri dari musyawarah di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain disingkat Musdes/, Muslur dan kedua bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa keputusan Mahkamah Partai telah bertentangan dengan JUKLAK No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 yang mengisyaratkan bahwa Musda dilaksanakan dari tingkat pusat kemudian di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan;

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tetap mempertahankan bahwasanya Tindaklanjut Eksekusi Putusan Mahkamah Partai Golkar Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016. Dengan Saran Tindaklanjut agar DPP PARTAI GOLKAR (TERGUGAT II) mengambil kebijakan yang pada pokoknya yaitu Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT I) agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segera melaksanakan MUSCAM PK-PK se Kota Bima, dan selanjutnya melaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amar putusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PI-GOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat penggugat vide surat P- 3 maupun bukti surat T-3-TT.2 terdapat kesesuaian bahwasanya penyelenggaraan Musawarah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai golkar harus diawali ditingkat pusat dilanjutkan ditingkat Propinsi, kemudian Musda Kabupaten / Kota. Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan, namun disini lain oleh Putusan Mahkamah Partai Golkar Perkara Nomor : 05/PI-GOLKAR/X/2016 disyaratkan agar sebelum melaksanakan musyawarah daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 sebelum penyelenggaraan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT bahwa yang berwenang melakukan eksekusi keputusan mahkamah partai adalah DPP di jakarta ; dan yang berhak mengeluarkan surat keputusan No – 5 /DPD/GOLKAR/VI/2016 adalah DPP di jakarta ;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat antara gugatan penggugat maupun jawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dasar adanya keputusan mahkamah partai yaitu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 32 mengatur bahwa : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Dan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Menimbang bahwa setelah mencermati AMAR PUTUSAN Mahkamah Partai yang menyatakan antara lain sebagai berikut ;(2). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menunjuk Pelaksana tugas Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kota Bima dengan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 sebelum penyelenggaraan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah putusan dibacakan. (3). Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menyelenggarakan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelah Muscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah – Musyawarah Partai Golkar di Daerah. (4). Menyatakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima (Demisioner) memiliki hak suara dalam pelaksanaan MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian amar putusan mahkamah partai diatas maka didapat fakta bahwa pelaksanaan musyawarah partai golkar harus berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar vide : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016., sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat T-3-TT.2, bahwasanya penyelenggaraan Musawarah partai golkar harus diawali ditingkat pusat dilanjutkan ditingkat Propinsi, kemudian Musda Kabupaten/Kota.Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan,maka terhadap fakta diatas Majelis Hakim menilai terdapatnya pendapat agar pelaksanaan musyawarah partai golkar harus berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar vide : JUKLAK- 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.sebagaiman dalam amar putusan ke 3 mahkamah partai golkar aquo,;

Menimbang bahwa terhadap adanya AMAR PUTUSAN Mahkamah Partai yang menyatakan antara lain sebagai berikut untuk menyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, maka senyatanya telah terdapat amar keputusan yang sama yang mengikat kedua belah pihak sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap persoalan tersebut diatas sejatinya merupakan persoalan internal partai politik golkar sendiri yang harus diselesaikan secara demokratis dengan menjunjung tinggi kepada azaz musyawarah untuk mufakat, dan hal tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang disebutkan dalam pasal 32 pada ayat 1 mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai golkar, sehingga walaupun penggugat tetap mendasarkan bahwa terhadap persolan tersebut telah diputus dalam keputusan Mahkamah Partai namun lebih lanjut majelis menilai keputusan mahkama partail lebih menekankan kepada agar menyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untuk menegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas serta jawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti surat dan saksi penggugat maka secara formil terdapat titik singgung yang menjadi kewenangan internal Partai politik Golongan Karya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menyelesaikan, sehingga Pengadilan Negeri Raba-Bima menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2016 ;

Hal. 26 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan aquo diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Internal Partai Politik Golongan karya ;

Menimbang oleh karena Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan,;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Kamis, tanggal 7 juni 2018 oleh kami, **FRANS KORNELISEN, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIF HADI SAPUTRA, SH**, dan **DIDIMUS HARTANTO D, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ADNAN,SH**.Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III, Turut Tergugat dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA,SH

FRANS KORNELISEN, S.H

DIDIMUS HARTANTO D, SH

Panitera Pengganti

ADNAN,SH

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|------------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan /ATK | RP. | 50.000,- |

Hal. 27 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp	692.000,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,- + -

Rp.793.000 (tujuh ratus sembilan puluh
tiga ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)